

**SKRIPSI**

**ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN DAN  
SANKSI WAJIB PAJAK KARYAWAN PADA WARUNG BABI  
GULING 'RENDI'**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : GABY YUANTARA**

**NIM 2415664015**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI**

**MANAJERIAL**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**2025**

# **ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN DAN SANKSI WAJIB PAJAK KARYAWAN PADA WARUNG BABI GULING ‘RENDI’**

Gaby Yuantara  
2415664015

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Pajak penghasilan adalah hal yang harus dipatuhi oleh semua wajib pajak yang sudah memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pajak oleh wajib pajak bagi karyawan akan menyebabkan sanksi perpajakan, selain itu pengetahuan juga menjadi faktor ketidakpatuhan sehingga hal ini menjadi fenomena dalam penelitian ini. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pajak penghasilan terhadap wajib pajak karyawan dan bagaimana kondisi pemahaman sanksi pajak terhadap wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian dengan menganalisis secara mendalam dan memberikan gambaran hasil penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik, sehingga memperoleh gambaran objek secara faktual, akurat, dan sistematis. Penelitian ini mengungkap bahwa pemahaman PPh Pasal 21 bervariasi dari sangat terbatas hingga menengah, dengan ada karyawan tidak memahami kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif pajak, atau prosedur pelaporan. Kesadaran terhadap sanksi perpajakan juga rendah, terutama pada karyawan tidak tetap. Kendala utama meliputi ketiadaan edukasi di tempat kerja, lingkungan perusakurangnya panduan praktis, dan minimnya sosialisasi di lingkungan sosial. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan perpajakan sederhana bagi karyawan UMKM, penyediaan panduan praktis, dan peningkatan sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui lokakarya atau media digital untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan.

**Kata Kunci: Wajib Pajak Karyawan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Pajak, dan Kepatuhan Pajak.**

# **ANALYSIS OF INCOME TAX UNDERSTANDING AND EMPLOYEE TAXPAYER SANCTIONS AT WARUNG BABI GULING 'RENDI'**

Gaby Yuantara  
2415664015

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## ***ABSTRACT***

*Income tax is something that must be complied with by all taxpayers who already have a Taxpayer Identification Number (NPWP). Non-compliance in the implementation of taxes by taxpayers for employees will cause tax sanctions, besides that knowledge is also a factor in non-compliance so that this is a phenomenon in this study. This research generally aims to find out how the understanding of income tax for employee taxpayers and how the condition of understanding tax sanctions for taxpayers. The research method used is a qualitative approach. This qualitative research is a type of research by analyzing in depth and providing an overview of the research results. Then it is analyzed using thematic analysis methods, so as to obtain a factual, accurate, and systematic description of the object. This study revealed that the understanding of Income Tax Article 21 varies from very limited to medium, with employees not understanding the obligation to have a Taxpayer Identification Number (NPWP), tax rates, or reporting procedures. Awareness of tax sanctions is also low, especially for non-permanent employees. The main obstacles include the absence of education in the workplace, the environment of the company, the lack of practical guidance, and the lack of socialization in the social environment. This study recommends simple tax training for MSME employees, the provision of practical guidance, and increased socialization by the Directorate General of Taxes (DGT) through workshops or digital media to improve tax literacy and compliance.*

***Keywords: Employee Taxpayers, Tax Sanctions, Tax Understanding, and Tax Compliance.***

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ii</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Srat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Kelulusan</b> .....	<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xv</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Kajian Teori .....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	13
C. Alur Pikir .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>16</b>
A. Jenis Penelitian .....	16
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian .....	16
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan .....	17
D. Keabsahan Data .....	18
E. Analisis Data .....	19
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>22</b>
A. Hasil Penelitian .....	22
B. Pembahasan .....	27
C. Keterbatasan Penelitian .....	31
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>33</b>
A. Simpulan .....	33
B. Implikasi .....	34
C. Saran .....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>38</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu: PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha dan PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.

Adapun subjek pajak penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Warga berinteraksi untuk belajar tentang pemungutan pajak dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk memangkas biaya dengan memahami pedoman tugas. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengenai PPh Pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah (DTP) sebagai bagian dari stimulus ekonomi tahun anggaran 2025. Setiap warga negara hanya diharapkan untuk membayar biaya yang terutang berdasarkan gaji yang mereka terima. Setiap warga negara mempunyai komitmen untuk melaporkan gaji,

sumber daya, dan kewajibannya setahun sekali. (Mardiasmo, 2019). Kesadaran Wajib Pajak menjadi sangat penting agar Wajib Pajak tersebut menjadi patuh dan taat melaporkan kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran Wajib Pajak diproksikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah bukti bahwa Wajib Pajak tersebut memiliki kesadaran tentang kewajibannya membayar pajak dan melakukan pendaftaran untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(Dewi et al., 2024) penerapan PPh Pasal 21 tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman yang cukup baik dari pihak pemberi kerja dan karyawan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak. Banyak perusahaan, terutama yang berukuran kecil dan menengah, masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur yang tepat serta kesesuaian dengan perubahan regulasi terbaru dalam perpajakan. Selain itu, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi pelaporan pajak elektronik juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan yang efektif

Masalah utama dalam implementasi PPh Pasal 21 adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan karyawan, terutama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak karyawan tidak memahami kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), seperti mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak setiap tahun. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun untuk WP tidak kawin (berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang masih berlaku hingga 2025) sering kali tidak

diketahui, menyebabkan karyawan dengan penghasilan rendah tetap enggan memenuhi kewajiban karena persepsi bahwa pajak hanya membebani keuangan pribadi. Fenomena ini semakin parah di UMKM, di mana karyawan sering bekerja secara informal dengan penghasilan fluktuatif, tanpa adanya edukasi formal dari pemberi kerja mengenai bukti potong pajak atau prosedur perhitungan TER. Akibatnya, ketidakpatuhan tidak hanya berasal dari niat buruk, tetapi lebih karena kurangnya pengetahuan, yang pada akhirnya mengurangi penerimaan negara dan menghambat pembangunan. Pemahaman pajak disini diartikan sebagai proses memahami aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seorang wajib pajak harus paham dan benar-benar paham tentang pajak. (Apriladiesty et al., 2022)

Sanksi perpajakan menjadi elemen krusial dalam mendorong kepatuhan, sebagaimana diatur dalam UU HPP dan PMK. Sanksi administratif meliputi denda keterlambatan pelaporan SPT sebesar Rp100.000 untuk SPT Tahunan OP (berdasarkan ketentuan terbaru), bunga 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran, serta kenaikan hingga 100% atas kekurangan pajak. Sanksi Perpajakan secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini diakibatkan karena dengan semakin tegas sanksiperpajakan yang dijatuhkan kepada para wajib pajak yang tidak disiplin, maka wajib pajak dapat secara sadar mematuhi kewajiban perpajakannya. (Sandi & Sudirman, 2025)

Namun, rendahnya kesadaran karyawan terhadap sanksi ini justru memperburuk masalah, karena tanpa pemahaman yang memadai, sanksi gagal

berfungsi sebagai efek jera. Di kalangan karyawan UMKM, seperti di Warung Babi Guling 'Rendi' di Denpasar Selatan, observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan tetap dan tidak tetap tidak memiliki NPWP, tidak mengetahui tarif pajak, dan mengabaikan pelaporan karena minimnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun pemilik usaha. Faktor lingkungan kerja informal, jadwal padat, dan kurangnya panduan praktis memperparah ketidakpatuhan, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi karyawan maupun perusahaan.

Perhitungan untuk pegawai tetap adalah penghasilan bruto x biaya jabatan 5% (Rp 6 juta per tahun atau Rp 500.000 per bulan), dikurangi iuran pensiun, JHT, kemudian mendapatkan penghasilan neto sebulan, kalikan dengan 12 (setahun) lalu dikurangi PTKP mendapatkan penghasilan kena pajak setahun, lalu PPh 21 terutang setahun dikali 5% dan hasilnya di bagi 12 untuk mendapatkan PPh 21 terutang sebulan. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap dalam permasalahan ini upah hariannya lebih besar dari Rp 450.000 tetapi akumulasi upah bulanan kurang dari Rp 4,5 juta maka cara perhitungannya tarif  $x$  (penghasilan bruto – 450 ribu).(Fitriya, 2025).

Permasalahan yang ada di UMKM ini adalah minimnya pengetahuan akan pajak penghasilan dan sanksi pajak wajib pajak karyawan, mereka kurang memahami bahwa kewajiban seseorang yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan adalah membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam permasalahan ini ada beberapa karyawan yang sudah bekerja lama tetapi masih tidak mempunyai NPWP dan tidak membayar pajak sebagaimana mestinya.

Warung Babi Guling ‘Rendi’, sebagai salah satu UMKM di Denpasar Selatan, menjadi contoh nyata dari tantangan ini. Berdasarkan pengamatan awal, banyak karyawan di warung ini, yang mayoritas adalah karyawan tetap, tidak memahami bahwa mereka termasuk dalam kategori Wajib Pajak Karyawan. Mereka juga tidak mengetahui tarif pajak yang harus dibayar, cara membayarnya, atau bahkan pentingnya memiliki NPWP. Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta minimnya inisiatif dari pemilik UMKM untuk memberikan edukasi perpajakan, menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya literasi pajak di kalangan karyawan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kepatuhan pajak individu, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi dan operasional UMKM itu sendiri, karena ketidakpatuhan pajak karyawan dapat menimbulkan masalah hukum bagi perusahaan. Kesadaran Wajib Pajak menjadi sangat penting agar Wajib Pajak tersebut menjadi patuh dan taat melaporkan kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran Wajib Pajak diproksikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah bukti bahwa Wajib Pajak tersebut memiliki kesadaran tentang kewajibannya membayar pajak dan melakukan pendaftaran untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Dan et al., 2023)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pemahaman karyawan Warung Babi Guling ‘Rendi’ tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan sanksi perpajakan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi,

penelitian ini akan menggali persepsi, pengetahuan, dan kendala yang dihadapi karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis, baik bagi pemilik UMKM maupun pemerintah, untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan di kalangan karyawan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki manfaat praktis untuk mendukung sistem perpajakan yang lebih transparan dan inklusif di lingkungan UMKM.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pemahaman pajak penghasilan pada karyawan Warung Babi Guling 'Rendi'?
2. Bagaimana pemahaman mengenai sanksi pajak yang dikenakan kepada karyawan di Warung Babi Guling 'Rendi'?

## **C. Batasan Masalah**

Agar ruang lingkup tidak terlalu meluas, maka penelitian ini diberikan batasan sehingga berfokus pada:

1. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan karyawan Warung Babi Guling 'Rendi' dan observasi terhadap aktivitas terkait perpajakan di lingkungan kerja, tanpa melibatkan analisis dokumen keuangan atau data kuantitatif lainnya.

2. Penelitian ini hanya mengkaji pemahaman Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan sanksi perpajakan di kalangan karyawan Warung Babi Guling 'Rendi' di Denpasar Selatan, baik karyawan tetap maupun tidak tetap.
3. Penelitian ini hanya menganalisis tingkat pemahaman dan persepsi karyawan Warung Babi Guling 'Rendi' terhadap PPh Pasal 21 dan sanksi perpajakan, berdasarkan indikator seperti kepemilikan NPWP, pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak, serta kesadaran terhadap sanksi.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Dilandasi dari rumusan masalah terkait, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengobservasi pemahaman pajak penghasilan karyawan pada Warung Babi Guling 'Rendi'.
- b. Untuk mengobservasi pemahaman mengenai sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak karyawan pada Warung Babi Guling 'Rendi'.

##### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### a. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya oleh berbagai pihak, terutama mahasiswa, sehingga mereka dapat mengembangkan dan menerapkan temuan penelitian ini dalam pemahaman di bidang perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan masukan bagi perusahaan agar dapat mengimplementasikan pemahaman terkait pajak penghasilan karyawan serta sanksi pajak orang pribadi.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini dimaksudkan memberi penjelasan berharga dan partisipasi signifikan yang menjadikan literatur untuk penelitian selanjutnya. Peneliti lain yang bekerja pada proyek terkait di masa depan dapat memanfaatkan temuan ini untuk memperdalam pemahaman mereka dan mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif.

3) Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini harapannya mampu dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan berbagai kalangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman karyawan terhadap PPh Pasal 21 bervariasi, mulai dari sangat terbatas seperti yang terlihat pada Responden 4 yang bingung tentang kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tarif pajak hingga menengah pada Responden 3 yang memiliki pengalaman kerja lebih lama. Kesadaran mengenai sanksi perpajakan, termasuk denda untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 juga masih rendah, terutama di kalangan karyawan tidak tetap seperti Responden 2 yang menyatakan kebingungan tentang konsekuensinya. Kendala utama yang teridentifikasi meliputi ketiadaan edukasi di tempat kerja, kurangnya panduan praktis, dan minimnya sosialisasi di lingkungan sosial, yang mencerminkan karakteristik lingkungan kerja informal khas UMKM kuliner Bali. Meski demikian, keterbukaan karyawan, khususnya yang berpengalaman, untuk mengikuti pelatihan sederhana menunjukkan potensi perbaikan. Penelitian ini, walaupun terbatas pada empat responden dan bergantung pada metode kualitatif, telah memberikan gambaran awal yang berharga dan dapat menjadi dasar untuk upaya peningkatan literasi perpajakan di kalangan karyawan UMKM ke depan.

## **B. Implikasi**

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang pemahaman perpajakan di kalangan karyawan UMKM, khususnya dalam konteks Pajak Penghasilan Karyawan dan sanksi perpajakan. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak, seperti pengaruh budaya organisasi atau peran teknologi dalam edukasi perpajakan. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pemilik UMKM, dalam hal ini Warung Babi Guling ‘Rendi’, untuk lebih memperhatikan pentingnya edukasi perpajakan bagi karyawan. Minimnya pemahaman karyawan dapat berdampak pada risiko ketidakpatuhan pajak, yang berpotensi merugikan reputasi dan operasional usaha. Selain itu, temuan ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk meningkatkan upaya sosialisasi yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh karyawan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan pendekatan yang tepat, kesenjangan pemahaman ini dapat diatasi, sehingga menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih patuh dan transparan.

## **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan implikasinya, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan karyawan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1. Bagi pemilik usaha, bisa mengadakan pelatihan perpajakan dasar yang dirancang dengan sederhana dan relevan dengan kebutuhan karyawan.

Pelatihan ini dapat mencakup penjelasan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, pentingnya kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta prosedur perhitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Peneliti juga mendorong penyediaan panduan praktis, seperti lembar informasi atau simulasi perhitungan, yang dapat membantu karyawan seperti Responden 2 dan 3 yang menyatakan kebutuhan akan bimbingan teknis. Selain itu, peneliti berharap terciptanya komunikasi rutin antara pemilik dan karyawan terkait kewajiban perpajakan, sehingga lingkungan kerja dapat menjadi ruang belajar yang mendukung kepatuhan secara berkelanjutan.

2. Bagi pemerintah, untuk meningkatkan upaya sosialisasi perpajakan yang mudah diakses oleh karyawan UMKM. Program seperti lokakarya interaktif atau sesi bimbingan teknis di wilayah Denpasar Selatan dapat memberikan manfaat besar bagi karyawan, termasuk Responden 4 yang belum mendapatkan edukasi memadai, untuk memahami sanksi seperti denda atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan. Bisa juga melakukan kerja sama dengan asosiasi UMKM untuk menyebarkan materi edukasi melalui media sosial atau platform digital, sehingga jangkauan informasi dapat diperluas. Terakhir, penulis berharap pemerintah dapat membangun kemitraan berkelanjutan dengan UMKM, termasuk menyediakan konsultasi gratis, sebagai langkah bersama untuk mengatasi kesenjangan pemahaman perpajakan di kalangan karyawan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat

mengembangkan penelitian dengan tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang di teliti. Selain itu peneliti selanjutnya dapat memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti serta meningkatkan ketelitian baik dalam segi kelengkapan data ataupun metode yang digunakan nantinya.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan karyawan UMKM dapat meningkat secara signifikan. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi upaya yang lebih luas dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang lebih baik di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggira, H., & Widyanti, Y. (2023). Analisis pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengrajin jumputan di kota Palembang. 7(3), 715.
- Apriladiestya, L., Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, P., Selatan, T., Kunci, K., Pajak, P., & Wajib Pajak, K. (2022). *Inspiring Entrepreneur* (Vol. 1, Issue 2). www.kemenkeu.go.id
- Dan, P. E., Pajak, K., Kepatuhan, T., Pajak, W., Kasus, S., Baru, U., Endang, O. :, Panggiarti, K., & Sarfiah, S. N. (2023). Halaman 107 *THE EFFECT OF EDUCATION AND AWARENESS OF TAX TOWARD TAX COMPLIANCE: NEW SMEs CASE STUDY*. <https://doi.org/10.25157/je.v11i2.11651>
- Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 105–116.
- Falhan, M., Hafisah, H., & Hanum, Z. (2022). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai. *Owner*, 7(1), 435–443. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266>
- Fitriya. (2025, January 2). PPh 21 Terbaru 2025 dan Contoh Perhitungan Tarif TER. id.Gaji. (2023, September 5). Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Karyawan.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008, April). *Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework*.
- Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). *Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations*. 2(2). <https://doi.org/10.38035/jgia.v2i2>
- Mardiasmo. (2019). PERPAJAKAN – Edisi Terbaru.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>
- Sandi, I. G. B. G. D., & Sudirman, S. R. (2025). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP Karyawan. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(3), 333–339.
- Sari, S. A., & Ompusunggu, H. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 5, 227–232.
- Sihombing, s., & sibagariang, s. A. (2020). *Perpajakan (teori dan aplikasi)*. Wwww.penerbitwidina.com
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Susanto, D. (n.d.). 932138114\_BAB%20III.
- Susanto, D., Jailani, Ms., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (n.d.). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>